



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/33/438.1.1.3/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK KEHILANGAN ORANG TUA
YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bahwa kehilangan Ayah dan/atau Ibu secara mendadak membuat anak-anak mengalami tekanan psikis yang cukup berat, sehingga perlu diberikan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Satuan Tugas Perlindungan Anak Kehilangan Orang Tua yang Meninggal Dunia Akibat *Corona Virus Disease* 2019, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 48);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 400/17742/109.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Rencana Aksi Penanganan Anak Kehilangan Orangtua yang Meninggal akibat Covid-19;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/83/438.1.1.3/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Perlindungan Anak Kehilangan Orang Tua yang Meninggal Dunia Akibat *Corona Virus Disease* 2019.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan dan identifikasi data riil Anak Kehilangan Orang Tua yang meninggal dunia akibat *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. melakukan pemetaan kebutuhan Anak Kehilangan Orang Tua yang Meninggal Dunia Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. memastikan kebutuhan dasar pokok dan spesifik anak terpenuhi, termasuk memastikan hak sipil anak (kepemilikan Akte Kematian Orang Tua, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga) terpenuhi;
 - d. memastikan kondisi psikis atau kejiwaan anak stabil dan terkendali serta menumbuhkan optimisme anak dengan melakukan pendampingan psiko sosial anak;
 - e. memastikan anak diasuh dengan layak, baik oleh orang tua tunggal, pengasuhan kerabat maupun di pengasuhan alternatif berbasis keluarga;
 - f. memastikan hak pendidikan anak (wajib belajar 12 tahun) terpenuhi, termasuk keterampilan hidup yang mendukung anak di masa depan;
 - g. memastikan anak mendapat jaminan kesehatan dan gizi seimbang yang optimal;
 - h. memastikan anak tetap terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah;
 - i. membuat kebijakan strategis dalam bentuk keputusan atau edaran Kepala Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan dan mendorong implementasinya di Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan serta pihak-pihak terkait, untuk kelangsungan program; dan
 - j. melaksanakan aksi penanganan bagi Anak yang Orang Tua meninggal dunia karena *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan uraian dan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal *24 September* 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/563 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 September 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK KEHILANGAN ORANG TUA
YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Bupati Sidoarjo; b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
6	Bidang Penyajian Data a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 2. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; 4. UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo; 7. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
7	Bidang Pendidikan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; 2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; 3. UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo; 4. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo; 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo; 6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

8	Bidang Sosial a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 2. APSAI Sidoarjo; 3. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo; 7. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; 8. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; 9. Forum LKSA Sidoarjo.
9	Bidang Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 1. Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo; 2. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 3. BPJS Kesehatan; 4. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10	Bidang Pendampingan Psiko Sosial a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 2. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 3. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/563/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 September 2021

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK KEHILANGAN ORANG TUA
YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Mengarahkan kebijakan/program Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
2	Pembina	Memberikan pembinaan atas implementasi dan pencapaian target Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
3	Ketua	• Menyusun rencana aksi daerah terkait implementasi kebijakan/program Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo; • Mengkoordinasikan seluruh rencana program/kegiatan yang terkait dengan Anak dari masing-masing lembaga dan instansi terkait; • Mengkoordinasikan program untuk anak yang pendanaannya bersumber dari lembaga Internasional, Perusahaan maupun masyarakat.
4	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan sumber daya potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan Perlindungan Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
5	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas administratif Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
6	Bidang Penyajian Data	• Mengkoordinasikan semua anggota Bidang Penyajian Data; • Pendataan dan updating data Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu akibat Orang Tua/ Pengasuh yang meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo; • Verifikasi data Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu akibat Orang Tua/ Pengasuh yang meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Sidoarjo; • Asesmen mendalam anak-anak yang beresiko tinggi dari sisi pengasuhan dan situasi anak;

		• Pendataan perencanaan bantuan/ dukungan teknis dan penyediaan layanan anak dan pengasuh; • Penyusunan instrument dan penguatan kapasitas monitoring pelaksanaan layanan dan penyaluran bantuan yang telah diterima anak.
7	Bidang Pendidikan	• Mengkoordinasikan semua anggota Bidang Pendidikan; • Memastikan Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu akibat Orang Tua/ Pengasuh yang meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan Pendidikan wajib belajar 12 tahun secara gratis (PATS); • Pemberian bantuan pendidikan dan penunjang pendidikan melalui Program orang tua asuh untuk pendidikan anak; • Membekali anak pengetahuan mengenai potensi diri dan mengenal lingkungan; • Membekali anak dengan kemampuan vokasional.
8	Bidang Sosial	• Mengkoordinasikan semua anggota Bidang Penyajian Sosial; • Memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok anak sehari-hari khususnya bagi anak yang secara sosial ekonomi sangat membutuhkan; • Memenuhi kebutuhan spesifik anak; • Meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga pengasuhan Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu akibat Orang Tua/ Pengasuh yang meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease 2019</i>; • Penguatan Kapasitas Lembaga Layanan Keluarga; • Pendampingan bagi anak dalam pengasuhan kerabat atau masyarakat; • Memastikan Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu akibat Orang Tua/ Pengasuh yang Meninggal Dunia Disebabkan <i>Corona Virus Disease 2019</i> mendapat pengasuhan alternative di LKSA/ Pondok Pesantren; • Memastikan pengasuhan anak berkelanjutan (melalui gerakan orang tua asuh); • Mendorong adanya penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9	Bidang Kesehatan	• Mengkoordinasikan semua anggota Bidang Kesehatan; • Memberikan bantuan perawatan dan pemulihan kesehatan anak dan keluarga setelah terinfeksi <i>Corona Virus Disease 2019</i>; • Pemberian jaminan kesehatan bagi anak apabila sakit; • Menghindarkan anak dari situasi gizi buruk, kurang gizi, stunting, dan lain-lain.

10	Bidang Pendampingan Psiko Sosial	• Mengkoordinasikan semua anggota Bidang Pendampingan Psiko Sosial; • Asesmen Psikososial; • Pendampingan Psikososial; • Pemantauan kondisi dan situasi Anak yang orang tuanya meninggal dunia disebabkan <i>Corona Virus Disease 2019</i> sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan pada anak; • Peningkatan kapasitas pemberi layanan perlindungan anak; • Memberikan pelatihan pemberi layanan perlindungan anak (dukungan psikologis jiwa).
----	----------------------------------	---

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR